



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Maret 2019

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 040/2006/SJ

TENTANG

DUKUNGAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan "bahwa urusan perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar", maka dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang membidangi perpustakaan bersama ini di sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Perpustakaan merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia dan daya saing Nasional.
2. Berkaitan dengan angka 1 (satu) di atas, Pemerintah Daerah wajib untuk meningkatkan pengelolaan Perpustakaan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaannya serta pendanaan yang memadai untuk dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Meningkatkan budaya literasi baik di lingkungan pegawai Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemanfaatan teknologi inovatif yang dapat memacu budaya literasi.

4. Agar menugaskan perangkat daerah yang membidangi perpustakaan di wilayah Saudara/i untuk berkoordinasi dengan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selaku Pembina Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan.Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ;
2. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
9. Gubernur Provinsi;
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
11. Pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri;
12. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan